

## **Sistem Imbal Jasa Pada Agen BRILINK: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah**

Adi Setiawan<sup>1</sup>, Adi Putra<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu

E-mail : [adi.setiawan@iainbengkulu.ac.id](mailto:adi.setiawan@iainbengkulu.ac.id)

### **Abstrak,**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Imbal Jasa pada Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Imbal Jasa Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa antara BRI dengan Agen BRILink dengan presentase fee sebesar 50%:50%. 50 % untuk agen dan 50% lagi untuk BRI. Penetapan tarif jasa agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko tidak ada ketentuan nominal biaya administrasi dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Tarif Jasa Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, dan prinsip manfaat.

**Kata Kunci** : Jasa, Agen BRILink, Ekonomi Islam

### **Abstract,**

The purpose of this study was to determine the Service Fee System at BRILink Agents in Air Dikit District, Mukomuko Regency, from an Islamic Economic Perspective. This research is a field research using a qualitative descriptive method. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the BRILink Agent Service Fee System, Air Dikit District, Mukomuko Regency is a profit sharing system or service fee between BRI and BRILink agents with a fee percentage of 50%:50%. 50% for agents and 50% for BRI. The determination of the BRILink agent service rate, Air Dikit District, Mukomuko Regency, there is no provision for the nominal administrative fee from BRI charged to customers, it's just that BRI provides standard rates with BRILink agents while the additional administrative fees in full are left to each BRILink agent, so BRILink agents can achieve the target of at least 200 transactions / month according to BRI provisions. Analysis of Islamic Economic Perspectives on BRILink Agent Service Fees, Air Dikit District, Mukomuko Regency, is in accordance with the principles of Islamic Economics, namely the principle of help, the principle of appropriateness/appropriateness, the principle/clear, and the principle of benefit.

**Keywords** : Services, BRILink Agent, Islamic Economy

## PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi ini sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya dalam pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat tolong menolong diantara mereka dalam bermuamalah dilandaskan pada Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”* (Q.S Al-Maidah: 2)

Seperti yang kita ketahui bersama, tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa campur tangan atau bantuan orang lain. Sama seperti pedagang tidak akan menghasilkan uang tanpa pembeli, pengemudi angkutan umum tidak akan menghasilkan uang tanpa penumpang, kantor pos tidak akan mendapatkan layanan pengiriman, dan BRILink tidak akan mendapatkan layanan pengiriman uang dari orang yang menggunakannya.

Contoh lain bentuk aktivitas manusia dalam lingkup muamalah adalah upah, yang dalam *fiqh* disebut pengeluaran. Kegiatan pengupahan yang sering terdengar adalah upah jasa yang sebenarnya merupakan salah satu bentuk upah yang ada dalam kegiatan sehari-hari. Suatu bentuk upah tidak terbatas pada kegiatan produksi, tetapi juga ada dalam kegiatan seperti distribusi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”* (Q.S Az-Zukhruf: 32)

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain, bahkan jika itu lebih tinggi dari orang lain di dunia, seperti terjemahan ayat tersebut “dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain”.

Gaji juga bisa disebut kontrak kerja, atau menggunakan gaji seseorang untuk memberikan jasa dalam hal keahlian, tenaga, dan waktu. Misalnya bengkel, jasa kebersihan, pengiriman barang, dll. Ada yang sudah disewakan, dalam hal ini tidak bisa menjadi pemilik hanya dalam lingkup penggunaan.

Bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim dan harus selalu berada di jalan yang lurus. Oleh sebab itu tujuan utama dari bisnis adalah mencapai ridha Allah SWT melalui aktivitas duniawi. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup ini merupakan kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk hidup dalam kenyamanan secara material.

Berbicara tentang bisnis, berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni di sebuah Agen BRILink. Agen BRILink merupakan salah satu Layanan Keuangan Digital (LKD) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) yang disebut juga dengan Layanan Tanpa Kantor Cabang (*Branchless Banking*). *Branchless Banking* merupakan kegiatan pemberian jasa layanan pembayaran terbatas yang tidak dilakukan melalui kantor fisik bank.

Layanan BRILink merupakan perluasan layanan BRI di mana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur *EDC (Electronic Data Capture)* Mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Agen BRILink Kecamatan Air Dikit. Alasan penulis memilih lokasi atau wilayah tersebut karena penulis berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan tentang BRILink yang menjadi tujuan penelitian. Terdapat 10 Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko ini yang masing-masing agen dalam menentukan biaya administrasi berbeda-beda. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penetapan tarif jasa pada Agen BRILink yang ada di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko.

Agen BRILink berada di bawah naungan Bank Rakyat Indonesia (BRI), khususnya transaksi *online*. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis di agen BRILink Kecamatan Air Dikit ini terdapat salah satu pihak yang bertindak sebagai pemilik modal namun tidak ikut serta menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Administrasi yang dikenakan pada setiap transaksi oleh bank pada menu mesin EDC BRILink yaitu seperti transfer sesama BRI Rp 3.000,00, Transfer antar Bank Rp 15.000,00 dan Pembayaran PLN/ Telkom Rp 3.000,00 dll. Jenis-jenis transaksi tersebut adalah yang terdapat pada menu mini ATM. Selain biaya transaksi nasabah juga masih dikenakan biaya agen atau upah yang diberikan untuk agen BRILink. Seperti pada contoh kasus dalam survey nasabah BRILink Desa Dusun Baru V Koto berikut, disatu desa yang jaraknya cukup dekat antar agen BRILink, biaya transfer yang dikenakan berbeda satu sama lain. Terjadi perbedaan biaya tarif agen antara satu dengan lainnya. Menurut penjelasan dari warga setempat, Pada agen BRILink 1 ketika mereka mentransfer uang Rp 100.000,00 hingga Rp 1.000.000,00 maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah Rp 7.000,00, namun agen BRILink yang jaraknya cukup dekat dengan agen BRILink 1 dikenakan tarif sebesar Rp 5.000,00 lebih besar biayanya jika lebih banyak nominalnya.

Dalam uraian di atas, ketentuan biaya transfer tunai tidak pasti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti hal ini karena agen memiliki perilaku curang saat memungut upah. Hal ini menjadi peluang bagi agen BRILink untuk mendapatkan keuntungan lebih. Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalat tidak ada unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan untuk menjaga keadilan dan kelangsungan hidup.

## TINJAUAN PUSTAKA

### • Pengetian *Ijarah*

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata "*alajru*" yang berarti "*al-iwadu*" (ganti) dan oleh sebab itu "*ath-thawab*" atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah). Kata *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk *muamalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

*Ijarah* menurut arti *lughat* adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. Berdasarkan *terminology*, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama *fiqh*. Menurut ulama *Syafi'iyah*, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

Menurut *Hanafiyah* bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah*, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.

Menurut Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* kontekstual mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.

Menurut Helmi Karim, *ijarah* berarti gaji atau kompensasi atau kompensasi dalam bahasa, jadi lafadz *ijarah* memiliki arti umum, termasuk upah untuk manfaat atau ketidakseimbangan untuk kegiatan atau upah untuk melakukan kegiatan. Secara garis besar, *ijarah* mengacu pada akad yang mencakup ketidakseimbangan tertentu sebagai ketidakseimbangan manfaat sesuatu, yang setara dengan menjual manfaat sesuatu, daripada menjual sesuatu selain barang itu sendiri.

Terdapat perbedaan penerjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dan juga terdapat perbedaan operasional antara sewa dan upah. Sewa biasanya digunakan untuk hal-hal, seperti mahasiswa menyewa sekali selama kuliah, dan upah digunakan untuk tenaga kerja, seperti karyawan yang bekerja di pabrik yang dibayar setiap dua minggu (gaji), atau setiap dua minggu (gaji). Bulan, dalam bahasa Arab. Gaji dan sewa disebut *ijarah*. Dalam hal substansi diskusi yang dimaksud dengan *ijarah* adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Menurut Pasal 5 PP No. 2003, upah adalah hak pekerja yang diperoleh dalam bentuk uang dari pengusaha dan dinyatakan sebagai balas jasa atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dan dibayar oleh pekerja sesuai dengan kesepakatan, kesepakatan atau peraturan, termasuk pekerja. dan keluarga mereka.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa upah adalah suatu bentuk dimana pekerja menerima balas jasa yang berharga berupa uang, atas suatu jasa yang digunakan oleh pengusaha kepada pekerja pada perjanjian kerja.

## • Dasar Hukum Ijarah

Hukum ijarah dapat dilihat dari nash Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan ijma' para ahli hukum, sebagai berikut:

### 1. Berdasarkan Al-qur'an

Dalam al-Qur'an tidak ada ketentuan rinci tentang upah. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS al-Baqarah:233, an-Nahl:97, al-Kahfi:30, az-Zukhruf:32, at-Thalaq:6 dan al-Qasas:26 sebagaimana di bawah ini:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”* (QS Al-Baqarah:(2) :233).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Terjemahnya:

*Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyikan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.”* (Q.S. Al-Kahfi:(18) :30).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyikan amal hambanya. Selanjutnya dalam QS. az-Zukhruf:32 Allah SWT berfirman :

أَهُمْ يَسْئَمُونَ رَبَّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan*

*Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS az-Zukhruf:(43) :32)*

Lafadz “*Sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar *Fiqh Muamalah* karangan Diyamuddin Djuwaini , lafadz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *ijarah* atau upah-mengupah.

## 2. Berdasarkan Hadist

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *ijarah* atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

أَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

*Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”. (HR. Ibnu Majah).*

Terdapat juga pada Hadist riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya:

*“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”.(HR.Abd Razaq dari Abu Hurairah).*

(نَسْنَسْئَلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam,kemudiaan memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (HR Bukhari).*

## 3. Berdasarkan *ijma'*

Para ulama menyatakan bahwa *ijarah* diperbolehkan, dan tidak ada ulama yang keberatan dengan perjanjian ini (*ijma'*). Jelas, Allah SWT menetapkan *ijarah* ini untuk kemaslahatan umat dan tidak melarang kegiatan *ijarah*. Oleh karena itu, menurut nash Al-Qur'an, Hadits (hadis) dan Imam tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa Islam

membolehkan penggunaan ijarah atau hukum pengupahan, asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan *syara*'.

- **Rukun dan Syarat Ijarah**

1. Rukun *ijarah*

Menurut pandangan *Hanafiyah*, rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan diuraikan sebagai berikut:

- a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Bagi kedua belah pihak yang akan melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.

- b. *Sighat* Akad

Adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

Adapun Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

- c. *Ujrah* (upah)

*Ujrah* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :

- 1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) mengerjakan satu pekerjaan saja. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

- d. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
  - 2) Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
  - 3) yang masih dalam penguasaan pihak ketiga. Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum *Syara'*. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
  - 4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
  - 5) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* diatasnya.
- Syarat *ijarah*  
Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah :
    - a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah *baligh* dan berakal (*Mazhab Syafi'i dan Hambali*). Berbeda dengan *Mazhab Hanafi* dan *Maliki* bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia *baligh* , tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
    - b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
    - c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
    - d. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama *fiqih* sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
    - e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama *fiqih* sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah.
  - Macam-macam *Ijarah*  
*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :
    1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.



2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

*Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

#### • Definisi Upah

Menurut terminologi *fiqh muamalah* bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah/upah*. Sedangkan Prof. Benham mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja (*ajir/employee/buruh*) dan kewajiban orang yang mempekerjakan (*musta'jir/employer/majikan*) untuk membayarnya. Pernyataan ini memberikan kesimpulan bahwa upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.

Allah menghalalkan upah, sebab upah (*tsaman*) adalah konpensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah (Qur'an, At Talaq : 6).

##### a. Pengupahan dalam Prinsip Muamalah

*Ijarah* merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan yang diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an. Berkaitan dengan masalah pengupahan atau masalah *ijarah* terdapat beberapa prinsip *muamalah* yang diatur dalam Islam yaitu sebagai berikut:

##### 1. Prinsip Tolong Menolong

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Zukhruf Ayat 32 menegaskan:

Artinya : “ *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*”.

Penjelasan dari ayat ini Allah telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi daripada manusia yang lain. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang lain.

##### 2. Prinsip Kelayakan/Patut

Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “*Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering*” (HR. Ibnu Majah).

Dari penjelasan hadis diatas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. mengajarkan kepada umat Islam untuk memanusiakan manusia. Memberikan hak kepada para pekerja yang telah menunaikan kewajibannya sebelum kering keringatnya. Dengan demikian maka, para pekerja itu merasa dihargai usahanya dan semakin tambah semangat untuk bekerja. Di dalam ajaran Islam sudah sewajarnya apabila menggunakan jasa orang lain maka kita hendaknya memberikan upah yang layak kepada yang memberikan jasa.

3. Prinsip Kepastian/Jelas

Dari Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :  
“Allah Azza Wajalla berfirman : *Tiga golongan yang akan aku musuhi kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian dia khianat, seorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi*”(HR. Muslim).

Jelas sekali didalam hadist ini bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dengan upah layak yang harus diberikan kepada pekerja.

4. Prinsip Manfaat

Ketika kita mempekerjakan seseorang maka hendaklah menyebutkan tentang upah terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak sembarangan memberikan upah kepada pekerja dengan melihat kondisi dan jenis pekerjaan yang harus dilakukannya. Ibu Rusyd dalam kitab Bidayah Al Mujtahid menegaskan bahwa *ijarah* diperbolehkan oleh seluruh *fuqaha* (telah *jimak*). “Setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dengan mengekalkan dzatnya, sah melakukan *ijarah*, jika diukur manfaatnya dengan salah satu dari dua perkara yaitu jangka waktu dan kerja “Selanjutnya Syaikh Abu Syuja dalam kitab Kifayah Al Akhyar menegaskan bahwa : “Sesungguhnya *ijarah* itu diperbolehkan oleh seluruh *fuqaha* negeri besar dan *fuqaha* masa pertama”. Berdasarkan uraian tentang dalil-dalil *syara'* dan prinsip-prinsip muamalah yang terdapat dalam uraian diatas, tidak ada keraguan lagi tentang kebolehan mengadakan transaksi *ijarah*. Dalam transaksi *ijarah* tersebut merujuk pada penerapan upah yang layak bagi para pekerja.

b. **Konsep Upah Dalam Perspektif Islam**

Keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut Ulama` Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, tergantung pada kebutuhan *'aqid*. Menurut Hanafiyah serta Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad.
2. Mempercepat tanpa adanya syarat.
3. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang berakad sepakat untuk mengakhirkan upah, maka hal itu diperbolehkan.

Selain dari apa yang telah disebutkan diatas dalam perspektif agama Islam terdapat dua macam Upah:

1. **Upah dalam ruang lingkup *ijarah* (Sewa)**

Dari Ulama` Syafi`iyah beliau mengatakan, *ijarah* adalah akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan *mubah*, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sementara itu, terdapat pendapat yang mengartikan *ijarah* adalah jualbeli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia. Terdapat beberapa Ulama` yang tidak menyepakati hal ini, dikarekan dalam hal jual-beli jasa, unsur jual-beli yang terdapat di dalamnya tidak dapat dipegang (tidak ada), sehingga sesuatu yang tidak ada tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual-beli. Namun, Ibn Rusyd

berpendapat, kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

## 2. Upah *ji'alah*

Berdasarkan prinsipnya *ji'alah* memperuntukkan sejumlah uang kepada orang yang melaksanakan pekerjaan mubah, baik diketahui ataupun tidak. Bentuk dari *ji'alah* ini, lebih tepatnya seperti sayembara. Barangsiapa yang melakukan suatu pekerjaan yang dikehendaki oleh pemberi *ji'alah* maka orang tersebut akan mendapatkan upahnya. *Ji'alah* juga termasuk memberikan upah, kepada mereka yang telah menyelamatkan dan mengembalikan harta orang lain dari kebinasaan. Hukum mengadakan *ji'alah* diperbolehkan, disebabkan faktor kebutuhan masyarakat. Sedangkan jika terjadi pembatalan, maka dampaknya bergantung kepada siapa pihak yang telah membatalkannya. Apabila yang membatalkan *ji'alah* adalah pihak pekerja, maka pekerja tersebut tidak berhak upah. Jika sebaliknya, maka pekerja berhak mendapatkan upah (kecuali jika pembatalan tersebut terjadi sebelum pekerja melakukan pekerjaannya).

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian bersifat kualitatif, yang dimaksud dengan kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara apa adanya, sistematis faktual, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.

Waktu yang dilakukan selama penelitian di BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko mulai dari Februari 2021 sampai dengan Juni 2021. Penelitian ini dilaksanakan di kantor BRI dan Agen BRI Link Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, Alasan peneliti memilih BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko karena penulis menemukan masalah yaitu terjadi ketidakjelasan dalam memberikan tarif biaya transfer atau tarik tunai. dan sesuai dengan judul yang akan penulis angkat "Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam".

Dalam penelitian ini subjek atau informasi yang dibutuhkan dalam mencari informasi yaitu kantor cabang BRI, divisi Agen BRILink, dan nasabah yang ikut berperan dalam perusahaan. Disini Agen BRILink berjumlah 10 Agen, Pimpinan kantor cabang BRI 1 orang, dan Nasabah berjumlah 2 orang per agen. Jadi total keseluruhan ada 20 orang nasabah.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu hasil wawancara dari pihak Bank BRI, Agen-agen BRILink, dan Nasabah BRILink Kecamatan Air Dikit, penulis mewawancarai kepala cabang BRI, Divisi Agen BRILink, dan Nasabah BRILink di Kecamatan Air Dikit mengenai sistem *fee* dan tarif jasa dalam ATM Mini BRILink yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan kepada beberapa informasi, seperti Agen-Agen BRI Link. Dokumentasi

adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan dokumentasi pada penelitian di gunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu (Narbuko dan Achmadi, 2013) : Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitip yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti memilah mana data yang dibutuhkan dalam kondisi *internal* dan *eksternal*. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara dengan informan, dokumentasi baik berupa tabel maupun gambar, serta observasi di lapangan terkait dengan kondisi *internal* dan *eksternal* Agen BRILink. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan merupakan *kredibel*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Fee Pada Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko**

Sesuai konsep BRILink yaitu *sharing fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan *fee* yaitu 50%:50%, yaitu dengan pembagian 50% untuk BRI dan 50% untuk agen. Biaya admin didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah. Selanjutnya para agen itu akan mendapatkan *fee* dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah). Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi. Begitu juga dengan tarif yang ditetapkan tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya adminitrasi yang dikenakan nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya adminitrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI.

**Penetapan Tarif Jasa Agen Brilink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko**  
 Berikut penetapan biaya administrasi masing-masing Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko:

**Tabel 1. Biaya administrasi transaksi BRILink**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Transaksi</b>	<b>Jumlah</b>		<b>Biaya Transaksi</b>
<b>1</b>	Robi Sangputra (Pemilik Agen)	Tarik Tunai	Rp.500.000	s/d	Rp.5.000
		Transfer BRI	Rp.1.000.000		Rp.7.000
		Transfer Bank Lain			Rp.20.000
<b>2</b>	Sri Wahyuni (Pemilik Agen)	Tarik Tunai	Rp.500.000	s/d	Rp.5.000
		Transfer BRI	Rp.1.000.000		Rp.7.000
		Transfer Bank Lain			Rp.20.000
<b>3</b>	Ari Okta (Pemilik Agen)	Tarik Tunai	Rp.500.000	s/d	Rp.5.000
		Transfer BRI	Rp.1.000.000		Rp.5.000
		Transfer Bank Lain			Rp.20.000
<b>4</b>	Masrawani (Pemilik Agen)	Tarik Tunai	Rp.500.000	s/d	Rp.10.000
		Transfer BRI	Rp.1.000.000		Rp.12.000
		Transfer Bank Lain			Rp.25.000
<b>5</b>	Sriyanto (Pemilik Agen)	Tarik Tunai	Rp.500.000	s/d	Rp.8.000
		Transfer BRI	Rp.1.000.000		Rp.10.000
		Transfer Bank Lain			Rp.23.000
<b>6</b>	Yosef (Pemilik Agen)	Tarik Tunai	Rp.500.000	s/d	Rp.5.000
		Transfer BRI	Rp.1.000.000		Rp.7.000
		Transfer Bank Lain			Rp.25.000
<b>7</b>	Sofyan Hadi (Pemilik Agen)	Tarik Tunai	Rp.500.000	s/d	Rp.8.000
		Transfer BRI	Rp.1.000.000		Rp.10.000
		Transfer Bank Lain			Rp.23.000
<b>8</b>	Kasran (Pemilik Agen)	Tarik Tunai	Rp.500.000	s/d	Rp.15.000
		Transfer BRI	Rp.1.000.000		Rp.20.000
		Transfer Bank Lain			Rp.25.000
<b>9</b>	Dodi Hermawan (Pemilik Agen)	Tarik Tunai	Rp.500.000	s/d	Rp.10.000
		Transfer BRI	Rp.1.000.000		Rp.12.000
		Transfer Bank Lain			Rp.20.000
<b>10</b>	Delyadi (Pemilik Agen)	Tarik Tunai	Rp.500.000	s/d	Rp.10.000
		Transfer BRI	Rp.1.000.000		Rp.10.000
		Transfer Bank Lain			Rp.20.000

*Sumber: Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, 2021*

**Tabel 2. Alasan Penetapan Biaya Administrasi BRILink**

No	Nama	Alasan Penetapan Biaya Administrasi
1	Robi Sangputra (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya operasional Jarak ATM dengan agen Jarak dengan agen lain
2	Sri Wahyuni (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya Operasional Jarak dengan agen lain Jarak ATM dengan agen
3	Ari Okta (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya operasional Jarak ATM dengan agen
4	Masrawani (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya keamanan Biaya operasional ke bank Jarak ATM dengan agen
5	Sriyanto (Pemilik Agen)	Biaya sewa Biaya listrik Biaya operasional Jarak ATM dengan agen Jarak dengan agen lain
6	Yosef (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya keamanan Biaya operasional Jarak ATM dengan agen Jarak dengan agen lain
7	Sofyan Hadi (Pemilik Agen)	Biaya sewa Biaya listrik Biaya operasional Jarak ATM dengan agen Jarak dengan agen lain
8	Kasran (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya operasional Jarak ATM dengan agen Jarak dengan agen lain
9	Dodi Hermawan (Pemilik Agen)	Biaya listrik Biaya operasional Jarak ATM dengan agen Jarak dengan agen lain
10	Delyadi (Pemilik Agen)	Biaya listrik Keamanan Biaya operasional Jarak ATM dengan agen Jarak dengan agen lainnya

*Sumber: Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, 2021*

Tabel 1 dan Tabel 2 Menggambarkan data biaya administrasi dan alasan penetapan biaya administrasi dari beberapa agen BRILink untuk mengetahui biaya-biaya yang ditetapkan saat melakukan transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa Desa di Kecamatan Air Dikit dapat dipahami bahwa dari segi penetapan tarif yang diberikan agen terhadap nasabah masing-masing agen sudah mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dari kedua agen ini juga terdapat perbedaan dalam menetapkan tarif jasa karena masing-masing agen mempunyai manajemen tersendiri untuk mencari konsumen atau nasabah.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penetapan tarif yang ditetapkan oleh pihak bank kepada setiap agen sudah ditetapkan sesuai standar oleh pihak BRI, Sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink. Sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. Pihak BRI melakukan pengawasan seperti pemeliharaan mesin EDC apabila ada yang rusak, gangguan pada saat melakukan transaksi dan apabila terdapat agen BRILink yang menetapkan biaya administrasi terlalu mahal sehingga menyebabkan agen BRILink tersebut tidak lancar transaksi per bulan maka pihak BRI melakukan tindakan penarikan. Maka dari itu dapat dipahami bahwa setiap agen bebas dalam menetapkan biaya administrasi kepada nasabah selama tidak melewati ketentuan dari BRI, sehingga agen BRILink bisa mencapai target minimal 200 transaksi/perbulan sesuai ketentuan BRI.

### **Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko**

Prinsip Ekonomi Islam yang diimplementasikan dalam *muamalah* sehari-hari agen Bri Link Kecamatan air Dikit Mukomuko:

#### 1. Prinsip Tolong menolong

Dilihat dari praktek yang dilakukan masing-masing agen BRILink prinsip tolong menolong terlihat pada memberikan layanan kepada nasabah. dalam menetapkan biaya administrasi masih terjangkau serta hasil analisis peneliti terkait transaksi di BRILink memberikan kemudahan pada nasabah, kenyamanan, keamanan dan lebih cepat tanpa menunggu antrian di Bank.

#### 2. Prinsip Kelayakan/Patut

Dari praktek yang dilakukan oleh masing-masing agen sudah sesuai dengan prinsip kelayakan/patut. karena didalam penetapan tarif jasa yang mereka berikan kepada nasabah sudah mempertimbangkan biaya-biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh masing-masing agen.

#### 3. Prinsip Kepastian/Jelas

Prinsip kepastian ini sudah jelas diterapkan antara pihak BRI dan pihak Agen BRILink yaitu jelas bentuk kerjasama antara agen dan pihak BRI berupa kontrak antara pihak BRI dan agen. Jelas bentuk perjanjian antara pihak BRI dan agen disertai dengan perjanjian dan prosedur pelaksanaannya. Jelas dalam pembagian keuntungan. Jelas produk dan layanan jasa yang disediakan.

#### 4. Prinsip Manfaat

Dilihat dari hasil penelitian, prinsip manfaat sangat jelas yaitu memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam menggunakan jasa di BRILink, untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan dengan lembaga keuangan, transaksi lebih cepat dan aman, hemat waktu tanpa harus menunggu antrian di bank, serta mengurangi resiko.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Sistem *Fee* Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa antara BRI dengan Agen BRILink dengan presentase *fee* sebesar 50%:50%. 50 % untuk agen dan 50% lagi untuk BRI.
2. Penetapan tarif jasa agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko tidak ada ketentuan nominal biaya administrasi dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI.
3. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Tarif Jasa Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, dan prinsip manfaat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariyanti, Deasy. 2002. "Harapan Kenyataan dalam Berkarir di Kantor Akuntan Publik". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 4 (3), 229-250.
- Assih, P. 2004. *Pengaruh Kesempatan Investasi terhadap Hubungan antara Faktor Motivasi dan Tingkat Manajemen Laba*. Disertasi Sekolah Pascasarjana S-3 UGM. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Bengkalis Dalam Angka Tahun 2014*. Bengkalis, Indonesia.
- Bond, T. 2004. ED1401: *Childhood and Adolescence, week 12 notes*. Diakses dari <http://learnjcu2004.jcu.edu.au>, tanggal 25 Februari 2005.
- Bounds, Greg, et al. 1994. *Beyond Total Quality Management: Toward the Emerging Paradigm*. Singapore: McGraw-Hill.
- Haniffa, R.M. and Cooke, T.E. 2005. "The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting". *Journal of Accounting and Public Policy* 24 (2), 391-430.
- Hargreaves, J. 2005. *Manure Gases Can Be Dangerous*. Department of Primary Industries and Fisheries, Queensland Government. Diakses dari <http://www.dpi.gld.gov.au/pigs/html>, tanggal 15 September 2005.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Divisi Penerbitan IAI.
- Indarti, MG.K. 2001. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Intensitas Penggunaan Sistem Informasi*. Tesis Program Pasca Sarjana UGM (tidak dipublikasikan). Kusumawati, Zaidah. 2005. *Menghitung Laba Perusahaan: Aplikasi Akuntansi Syariah*, Cet. I. Yogyakarta: Magistra Insani Press.



- Murwaningsari, Ety. 2008. *Pengujian Simultan: Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Earnings Response Coefficient (ERC)*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Paranggi, Umu Landu. 2006. "Puisi: Bagian Terpenting dari Darah Hidupku". *Horison Majalah Sastra*. Jakarta: PT Metro Pos.
- PSAK 4. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 4 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi*.
- Pujaningsih, R.I., et al. 2006. Kajian kualitas produk kakao yang diamoniasi dengan aras urea yang berbeda. Di dalam: *Pengembangan Teknologi Inovatif untuk Mendukung Pembangunan Peternakan Berkelanjutan*. Prosiding Seminar Nasional dalam Rangka HUT ke-40 (LustrumVIII) Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman; Purwokerto, 11 Februari 2006. Fakultas Peternakan UNSOED, Purwokerto. Halaman 54-60.
- Sekretariat Negara. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Tabah, Anton. 1984. "Polwan semakin efektif dalam Penegakan Hukum". *Sinar Harapan*, 1 September 1984. Jakarta.
- Triuwono, Iwan dan As'udi, Moh. 2001. *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metaforma Zakat*. Edisi I. Jakarta: Salemba Empat.